



P U T U S A N

Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara :

Nama Lengkap : Rita Hamid Binti Abdul Hamid
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 22 Desember 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Konawe RT 003 RW 001 Kel. Dapu Dapura Kec.Kendari Barat Kota Kendari .
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Suhardi,SH., Syarif Rahmatullah,SH., La Ode Munandri,SH., Dedy Suddin,SH., La Ode Ismail,SH kesemuanya advokad/Penasihat Hukum dari LBH Shotokan Keadilan Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 7 November 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-146/Eku.2/11/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RITA HAMID Binti ABDUL HAMID pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sungai Konawe RT. 003/RW. 001 Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berupa postingan dan kata-kata tidak sopan di media Online Facebook akun ITHA ADHI terhadap korban TUTI ARISANDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita saksi ASTATI saat berada dirumahnya di Desa Lambo Kec, Moramo Kab. Konawe Selatan membuka media social Facebook miliknya dengan nama akun MAISS dan melihat diberanda ada postingan yang menandai (mentag) akun saksi ASTATI dari akun Facebook ITHA ADHI (Terdakwa RITA HAMID) yang menampilkan foto-foto saksi korban TUTI ARISANDI bersama anak disertai dengan tulisan ***"ini mi pelakorx Pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku ndak mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg. Sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di Pengadilan"*** dan setelah itu saksi ASTATI langsung menghubungi saksi JUNDRIANI melalui Whatsapp dan menyampaikan jika melihat postingan akun facebook ITHA ADHI yang memposting foto-foto saksi korban TUTI ARISANDI disertai kata-kata yang tidak baik, kemudian saksi JUNDRIANI membuka akun facebooknya dengan nama akun MUTHY dengan menggunakan handphone merek VIVO Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 dan IMEI 2 868093052429889 dan saksi JUNDRIANI melihat postingan akun facebook ITHA ADHI yang menandai akun saksi ASTATI dengan postingan foto-foto saksi korban TUTI ARISANDI dengan anak disertai dengan tulisan ***"ini mi pelakorx Pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku ndak mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg. Sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di Pengadilan"*** hingga saksi JUNDRIANI menscreenshoot postingan tersebut lalu mengirimkannya kepada saksi korban TUTI ARISANDI ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi KARTINI AFRIANI, S.Pd membuka akun facebooknya dengan nama akun THINY dan melihat ada postingan beberapa foto saksi korban TUTI ARISANDI pada akun facebook ITHA ADHI disertai dengan tulisan ***"ini perempuan gatal, murahan biar adi syam lg"***

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor” serta kalimat “**ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini perempuan**”.*

Kemudian esok harinya tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wita saksi TUTI ARISANDI datang menemui saksi KARTINI dan menyampaikan jika akun facebook ITHA ADHI telah memposting beberapa foto dengan kalimat tidak baik, kemudian saksi korban TUTI ARISANDI meminta kepada saksi KARTINI untuk menscreenshoot postingan tersebut lalu mengirimkan kepada saksi korban TUTI melalui Whatsapp;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi JUNDRIANI dihubungi oleh ETI FATMAWATI menyampaikan jika ada postingan akun facebook ITHA ADHI yang memuat foto saksi korban TUTI ARISANDI kemudian saksi JUNDRIANI membuka akun facebooknya dan melihat postingan akun facebook ITHA ADHI memuat foto saksi korban TUTI ARISANDI dengan tulisan **“ini pelakor ganasnya Pudaria jd hati2ki sm ini perempuan”** saat itu saksi JUNDRIANI melihat banyak komentar atas postingan tersebut dan membalas komentar akun facebook NIKEN AULIA dengan kalimat **“hati-hati jangan asal nimbrung kalau tidak tau permasalahannya”**, namun komentar saksi dibalas oleh akun ITHA ADHI dengan kalimat **“kenapa mau asal ada buktinya”** lalu saksi membalas komentar dengan kalimat **“oiya bu, silahkan disampaikan kepada pihak Kepolisian”**.

- Bahwa benar Terdakwa RITA HAMID memiliki akun facebook dengan nama akun ITHA ADHI, URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100082304135874&mibextid=ZbWKwL>, dan membuat postingan foto-tofo saksi korban TUTI ARISANDI dengan tulisan **“ini mi pelakorx Pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku ndak mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg. Sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di Pengadilan”** serta kalimat **“ini perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor”** dan kalimat **“ini pelakor ganasnya Pudaria jd hati2ki sm ini perempuan”** dengan tujuan untuk mempermalukan saksi korban TUTI ARISANDI dan agar orang-orang mengetahui postingan tersebut;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut saat berada dirumahnya di Jl. Fajar Merantaru Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan perangkat Handpone VIVO Y16 warna Gold dengan IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan digital forensic pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 10.00 Wita yang dilakukan pemeriksaan Oleh SYOFIAN KURNIAWAN, ST.M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA, pemeriksa pada Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjen, telah melakukan pemeriksaan :

1. (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudara TUTI ARISANDI dan tulisan **“ini perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor” dan “ini pelakor ganasnya Pudaria jd hati2ki sm ini perempuan”**
2. 1 (satu) unit handpone merek VIVO Y21 warna Gold Silver IMEI 1 868093052429897 IMEI 2 868093052429889;
3. 1 (satu) unit handpone merek VIVO Y16 warna Gold IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920;
4. 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Hasil printout yang diperlihatkan oleh penyidik memiliki kesamaan dengan file hasil screenshot yang ada dalam perangkat Handpone VIVO Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 IMEI 2 868093052429889 dan dalam Handpone VIVO Y16 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920;
- Pada perangkat Handpone VIVO Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 IMEI 2 868093052429889 ditemukan :
 - Akun facebook dengan nama akun MUTHY dan ID 100057537244438
 - Akun whatsapp dengan nama akun MUTHY ALRAIYA dan dengan nomor 6282244153190;
 - Komunikasi Whatsapp yang didalamnya terdapat pengiriman hasil screenshot yang diduga terkait dengan tindak pidana
 - Hasil screenshot yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perangkat Handpone VIVO Y16 warna Gold IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920 ditemukan :
 - Akun facebook dengan nama akun ITHA ADHI dan ID 100082304135874
 - Postingan dalam akun facebook ITHA ADHI yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana
- URL akun facebook ITHA ADHI : <http://www.facebook.com/profile.php?id=100082304135874>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 April 2024 Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 April 2024 Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 16 April 2024, tentang penetapan hari sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-146/Eku.2/11/2024, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RITA HAMID Binti ABDUL HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **den gan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentran smisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektro nik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** melanggar Pasal 45 a yat (3) Jo. pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomo

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 Wama Gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;

➤ 1 (satu) lembar print out screenshot postingan facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudara TUTI ARISANDI dan tulisan "ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";

Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI

➤ 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Wama Silver imei1 868093052429897 dan imei2 868093052429889;

Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI

➤ 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;

Dirampas untuk negara

➤ 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI.

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa RITA HAMID Binti ABDUL HAMID** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Turunan putusan perkara pidana Nomor 489/Pid.Sus /2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024, yang dimohonkan banding yang amarnya tersebut dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa Rita Hamid Binti Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muat**

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Lapas Perempuan Kendari ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 Wama Gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;

➤ 1 (satu) lembar print out screenshot postingan facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudara TUTI ARISANDI dan tulisan "ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";

➤ **Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI**

➤ 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Wama Silver imei1 868093052429897 dan imei2 868093052429889;

➤ **Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI**

➤ 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;

➤ **Dirampas untuk negara**

➤ 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI.

➤ **Dirampas untuk Dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Maret 2024 Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 2 April 2024 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 April 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2024 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa Seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pembanding yaitu terdakwa **RITA HAMID Binti ABDUL HAMID** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik;
- 3) Menjatuhkan pidana berupa Pidana Percobaan dengan pertimbangan Terdakwa/ pemohon banding merupakan tulang punggung keluarga yang telah ditinggalkan suaminya, bekerja untuk menghidupi anak-anak dan orang tuannya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan Salinan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2024

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 489/Pid.sus/2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan status penahanan Terdakwa oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan yang dituangkan didalam Surat Kesepakatan damai antara Terdakwa dan saksi Korban tertanggal 19 Oktober 2023, demikian juga Terdakwa adalah seorang Perempuan yang perlu mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana dalam Perma nomor 3 tahun 2017, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutuskan perkara ini dalam amar Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status Penahanan Terdakwa, oleh Karena selama persidangan Terdakwa tidak dilakukan Penahanan dan tidak ada hal hal yang cukup alasan untuk ditahan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai Pidana yanag dijatuhkan dan status Penahanan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RITA HAMID binti ABDUL HAMID tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rita Hamid Binti Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan :
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 Wama Gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudari TUTI ARISANDI dan tulisan "ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan"; Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Wama Silver imei1 868093052429897 dan imei2 868093052429889; Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI. Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., dan I KETUT SUARTA, S.H., M.H., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.,

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.,

Ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA